



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/048/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP REKONSILIASI DATA PENELITIAN DAN PKM DENGAN PDDIKTI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/048/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses rekonsiliasi data penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan PDDIKTI dilakukan secara akurat, konsisten, dan terdokumentasi.
2. Mengatur mekanisme sinkronisasi, verifikasi, validasi, dan pembaruan data penelitian dan PkM antara sistem e-Riset dan PDDIKTI.
3. Memastikan kesesuaian data penelitian dan PkM institusi dengan data nasional pendidikan tinggi.
4. Mendukung pelaporan institusi, evaluasi kinerja, IKU, akreditasi, dan audit mutu berbasis data yang valid.
5. Menjadi pedoman pengelolaan rekonsiliasi data penelitian dan PkM di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

2. RUANG LINGKUP

1. Pengumpulan data penelitian dan PkM dari sistem e-Riset.
2. Sinkronisasi data penelitian dan PkM dengan PDDIKTI.
3. Verifikasi dan validasi kesesuaian data.
4. Identifikasi ketidaksesuaian atau duplikasi data.
5. Perbaikan dan pembaruan data penelitian dan PkM.
6. Monitoring status sinkronisasi dan integrasi data.
7. Pengelolaan log dan audit trail rekonsiliasi data.
8. Penyusunan laporan rekonsiliasi data penelitian dan PkM.
9. Pengarsipan dokumen rekonsiliasi data.
10. Pemanfaatan data rekonsiliasi untuk kebutuhan institusi dan pelaporan nasional.

3. DEFINISI

1. Rekonsiliasi Data adalah proses pencocokan, pemeriksaan, dan penyesuaian data antara dua sistem agar konsisten dan sesuai.
2. PDDIKTI adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. e-Riset adalah sistem informasi penelitian dan PkM institusi yang digunakan untuk pengelolaan data penelitian dan pengabdian.
4. Sinkronisasi Data adalah proses pengiriman, pembaruan, atau integrasi data antar sistem.
5. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data.
6. Validasi Data adalah proses pengesahan data agar dapat digunakan sebagai data resmi institusi.
7. Audit Trail adalah rekaman aktivitas sistem terkait perubahan, sinkronisasi, dan pembaruan data.
8. Data Penelitian dan PkM adalah seluruh data kegiatan penelitian dan pengabdian meliputi proposal, pelaksana, luaran, pendanaan, dan capaian kegiatan.
9. Dashboard Monitoring adalah sistem visualisasi data untuk memantau status sinkronisasi dan rekonsiliasi data.

4. PENGGUNA

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/048/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

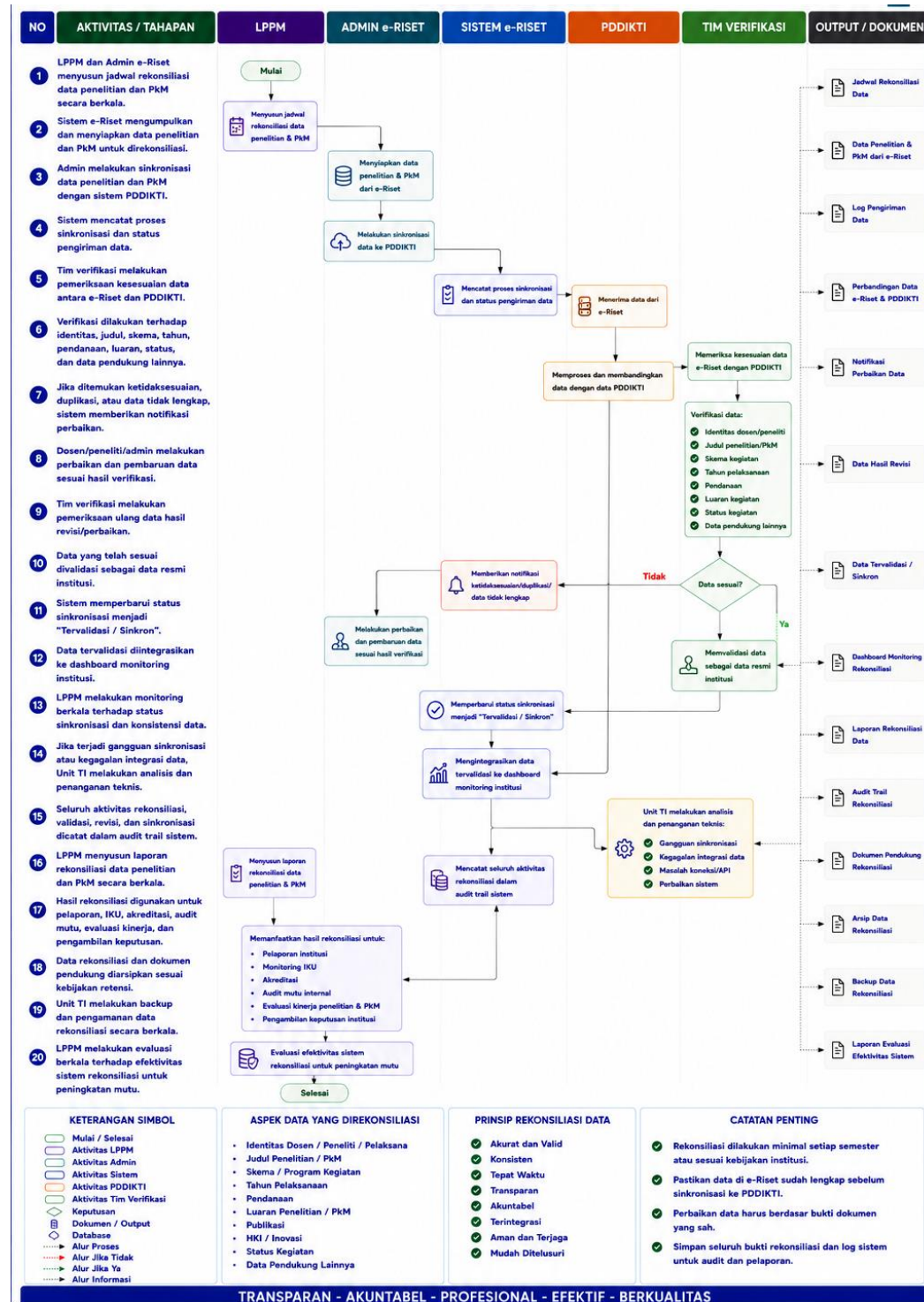
1. LPPM.
 2. Admin e-Riset.
 3. Dosen.
 4. Peneliti.
 5. Pelaksana PkM.
 6. Operator PDDIKTI.
 7. Unit Penjaminan Mutu/SPMI.
 8. Unit Teknologi Informasi.
 9. Pimpinan Institusi.
 10. Auditor Internal.
 11. Tim Monitoring dan Evaluasi.
- 5. DASAR HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang PDDIKTI.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek.
 6. Kebijakan pelaporan data pendidikan tinggi nasional.
 7. Statuta Universitas Baiturrahmah.
 8. Kebijakan tata kelola data penelitian dan PkM Universitas Baiturrahmah.
 9. Kebijakan keamanan dan perlindungan data institusi.
- 6. PERSYARATAN**
1. Tersedia data penelitian dan PkM pada sistem e-Riset.
 2. Tersedia akun akses PDDIKTI dan sistem integrasi data.
 3. Tersedia data dosen, peneliti, dan pelaksana PkM yang valid.
 4. Tersedia data luaran penelitian dan PkM.
 5. Tersedia format dan standar data PDDIKTI.
 6. Tersedia dashboard monitoring sinkronisasi data.
 7. Tersedia sistem log dan audit trail.
 8. Tersedia dokumen pedoman integrasi dan sinkronisasi data.
 9. Tersedia akses jaringan dan infrastruktur TI.
 10. Tersedia sistem backup dan keamanan data.
- 7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**
1. LPPM dan Admin e-Riset menyusun jadwal rekonsiliasi data penelitian dan PkM secara berkala.
 2. Sistem e-Riset mengumpulkan dan menyiapkan data penelitian dan PkM yang akan direkonsiliasi.
 3. Admin sistem melakukan sinkronisasi data penelitian dan PkM dengan sistem PDDIKTI.
 4. Sistem mencatat proses sinkronisasi dan status pengiriman data secara otomatis.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/048/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

5. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan kesesuaian data antara e-Riset dan PDDIKTI.
6. Verifikasi dilakukan terhadap:
 - a. Identitas dosen/peneliti.
 - b. Judul penelitian/PkM.
 - c. Skema kegiatan.
 - d. Tahun pelaksanaan.
 - e. Pendanaan.
 - f. Luaran kegiatan.
 - g. Status kegiatan.
 - h. Data pendukung lainnya.
7. Jika ditemukan ketidaksesuaian, duplikasi, atau data tidak lengkap, sistem memberikan notifikasi perbaikan.
8. Dosen, peneliti, atau admin melakukan perbaikan dan pembaruan data sesuai hasil verifikasi.
9. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan ulang terhadap data hasil revisi.
10. Data yang telah sesuai divalidasi sebagai data resmi institusi.
11. Sistem memperbarui status sinkronisasi menjadi “Tervalidasi” atau “Sinkron”.
12. Data tervalidasi diintegrasikan ke dashboard monitoring institusi.
13. LPPM melakukan monitoring berkala terhadap:
 - a. Status sinkronisasi data.
 - b. Kelengkapan data.
 - c. Konsistensi data.
 - d. Riwayat perubahan data.
 - e. Kendala integrasi sistem.
14. Jika terjadi gangguan sinkronisasi atau kegagalan integrasi data, Unit TI melakukan analisis dan penanganan teknis.
15. Seluruh aktivitas rekonsiliasi, validasi, revisi, dan sinkronisasi dicatat dalam audit trail sistem.
16. LPPM menyusun laporan rekonsiliasi data penelitian dan PkM secara berkala.
17. Hasil rekonsiliasi digunakan untuk:
 - a. Pelaporan institusi.
 - b. Monitoring IKU.
 - c. Akreditasi.
 - d. Audit mutu internal.
 - e. Evaluasi kinerja penelitian dan PkM.
 - f. Pengambilan keputusan institusi.
18. Data rekonsiliasi dan dokumen pendukung diarsipkan sesuai kebijakan retensi dokumen institusi.
19. Unit TI melakukan backup dan pengamanan data rekonsiliasi secara berkala.
20. LPPM melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem rekonsiliasi data untuk peningkatan mutu tata kelola data penelitian dan PkM.



FLOWCHART SOP REKONSILIASI DATA PENELITIAN DAN PKM DENGAN PDDIKTI



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/048/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan flowchart SOP:

Flowchart SOP Rekonsiliasi Data Penelitian dan PkM dengan PDDIKTI menjelaskan mekanisme sinkronisasi, verifikasi, validasi, dan pengendalian data penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) antara sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah dengan sistem PDDIKTI secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi. SOP ini bertujuan memastikan seluruh data penelitian dan PkM institusi konsisten, valid, dan sesuai dengan data nasional pendidikan tinggi.

Proses dimulai dari LPPM dan Admin e-Riset yang menyusun jadwal rekonsiliasi data penelitian dan PkM secara berkala. Penjadwalan dilakukan untuk memastikan proses sinkronisasi data berjalan rutin sesuai kebutuhan pelaporan institusi dan ketentuan nasional.

Selanjutnya, sistem e-Riset menyiapkan data penelitian dan PkM yang akan direkonsiliasi. Data tersebut meliputi:

- Identitas dosen atau peneliti.
- Judul penelitian/PkM.
- Skema atau program kegiatan.
- Tahun pelaksanaan.
- Pendanaan.
- Luaran penelitian/PkM.
- Publikasi.
- HKI dan inovasi.
- Status kegiatan.
- Data pendukung lainnya.

Admin e-Riset kemudian melakukan sinkronisasi data penelitian dan PkM ke sistem PDDIKTI. Sistem secara otomatis mencatat proses sinkronisasi dan status pengiriman data sebagai bagian dari audit trail dan monitoring sistem.

Setelah data diterima oleh sistem PDDIKTI, dilakukan proses pemeriksaan dan perbandingan data antara e-Riset dan PDDIKTI. Tim verifikasi melakukan evaluasi terhadap kesesuaian data untuk memastikan tidak terdapat:

- Ketidaksesuaian identitas.
- Duplikasi data.
- Data tidak lengkap.
- Kesalahan status kegiatan.
- Perbedaan luaran atau pendanaan.
- Ketidaksesuaian format pelaporan.

Pada tahap keputusan dilakukan pemeriksaan apakah data telah sesuai atau belum. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem memberikan notifikasi perbaikan data kepada dosen, peneliti, atau admin terkait. Pengguna kemudian melakukan revisi dan pembaruan data sesuai hasil verifikasi.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/048/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Tim verifikasi selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap data hasil revisi. Jika data telah sesuai, data divalidasi sebagai data resmi institusi. Sistem kemudian memperbarui status sinkronisasi menjadi “Tervalidasi” atau “Sinkron”.

Data yang telah tervalidasi diintegrasikan ke dashboard monitoring institusi agar status sinkronisasi, konsistensi data, dan progres pelaporan dapat dipantau secara real time oleh LPPM dan pimpinan institusi.

Flowchart juga menggambarkan mekanisme penanganan gangguan sinkronisasi. Jika terjadi:

- Gangguan sinkronisasi.
- Kegagalan integrasi data.
- Masalah koneksi atau API.
- Kerusakan sistem.

maka Unit TI melakukan analisis teknis dan penanganan gangguan untuk memastikan proses sinkronisasi dapat kembali berjalan normal.

Seluruh aktivitas rekonsiliasi, validasi, revisi, dan sinkronisasi dicatat dalam audit trail sistem untuk menjamin transparansi, keamanan, dan keterlacakan proses pengelolaan data.

LPPM kemudian menyusun laporan rekonsiliasi data penelitian dan PkM secara berkala. Hasil rekonsiliasi dimanfaatkan untuk:

- Pelaporan institusi.
- Monitoring IKU.
- Akreditasi.
- Audit mutu internal.
- Evaluasi kinerja penelitian dan PkM.
- Pengambilan keputusan strategis institusi.

Pada tahap akhir, data rekonsiliasi dan seluruh dokumen pendukung diarsipkan sesuai kebijakan retensi dokumen institusi. Unit TI melakukan backup data rekonsiliasi secara berkala untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data institusi.

LPPM juga melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem rekonsiliasi guna meningkatkan mutu tata kelola data penelitian dan PkM secara berkelanjutan.

Flowchart ini menegaskan bahwa proses rekonsiliasi data penelitian dan PkM dengan PDDIKTI dilaksanakan secara akurat, konsisten, transparan, dan terdokumentasi sehingga mendukung integritas data institusi, pelaporan nasional, akreditasi, dan tata kelola penelitian dan PkM yang profesional.

-

1. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/048/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.